



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2022



**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai mana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Untuk mendukung hal tersebut perlu dibuatkannya laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan perangkat daerah.

Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman selama satu tahun anggaran 2022, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2023

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Jantani Ali, ST**  
Nip. 19731022 200501 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD .....	4
<b>BAB II TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>6</b>
A. Perencanaan Straregis.....	6
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	7
C. Strategi dan Kebijakan .....	8
<b>BAB III CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>10</b>
A. Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	10
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP .....</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	23

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

Sebagai landasan hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman juga mempunyai fungsi sebagai:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang ,bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**B.1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebanyak 198 orang. Rincian pegawai terdiri dari 23 atau 11,61% berpendidikan Master/S2; 110 orang atau 55,55% berpendidikan sarjana/S1; 30 orang atau 15,15% berpendidikan Sarjana muda/D3; 34 orang atau 17,17% berpendidikan SLTA; 1 orang atau 0,01% berpendidikan SLTP. Rincian pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

RINCIAN	JML PNS
SLTP	1
SLTA	34
DIII	30
SI/DIV	110
S2	23
S3	0
<b>Jumlah</b>	<b>198</b>

**B.2. Sumber Pendanaan**

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman mendapat alokasi dana sebesar Rp 265,551,407,437.00 yang bersumber dari APBD, DAK, dan PAD meliputi Belanja Operasi Rp 105.495.024.988,00 dan Belanja Modal Rp

160,056,382,449.00 yang digunakan untuk pelaksanaan 12 (dua belas) program sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Pagu Anggaran Tahun 2022**


No	Program	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.714.277.651,00	1.618.519.468,00	35.332.797.119,00
2	Pengembangan Sumber Daya Air	9.489.603.339,00	22.697.019.316,00	32.186.622.655,00
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	7.319.817.161,00		7.319.817.161,00
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	638.400.000,00		638.400.000,00
5	Penataan Bangunan Gedung	7.824.555.955,00		7.824.555.955,00
6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.183.518.000,00		1.183.518.000,00
7	Penyelenggaraan Jalan	36.876.607.669,00	135.241.453.665,00	172.118.061.334,00
8	Pengembangan Jasa Konstruksi	1.332.653.641,00		1.332.653.641,00
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.317.322.423,00		2.317.322.423,00
	Pengembangan Perumahan	441.089.873,00		441.089.873,00
10	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.369.709.414,00		3.369.709.414,00
11	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	237.486.862,00	499.390.000,00	736.876.862,00
12	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	749.983.000,00		749.983.000,00
Jumlah		105.495.024.988,00	160.056.382.449,00	265.551.407.437,00

### C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD

Maksud penyusunan LPPD adalah memberikan informasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Adapun tujuannya adalah menyajikan sebuah data yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

**Struktur Organisasi**



## BAB II

## TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## A. Perencanaan Strategis

## Visi dan Misi RPJMD

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

Visi dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Misi Pertama meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

Misi kedua mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas. Pernyataan misi ini mengandung makna: **infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. **Konektivitas** daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

Misi ketiga meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

Misi keempat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

Misi kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Misi keenam meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna: **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan penelaahan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 59 Tahun 2016, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman secara khusus misi ke-2 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas dan Misi ke-5 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi.

## B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir, dimana indikator dan target kinerja sebagai tolak ukurnya. berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, maka tujuan yang ingin dicapai

sampai dengan tahun 2022 adalah: “Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum”, “Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar”, dan “Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah, Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah, dan Tercapainya Target Pendapatan”.

**Tabel 5**  
**Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan untuk Mencapai Misi**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas ”	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
			Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Pencapaian RB Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)
			Tercapainya Target Pendapatan	Besar PAD dan Retribusi

**C. Strategi dan Kebijakan SKPD**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”</b>			
<b>Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Program)	Arah Kebijakan/ Kegiatan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan layanan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Melaksanakan penambahan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum
	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Dasar	Peningkatan layanan penyediaan infrastruktur dasar	Melaksanakan penambahan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, sarana prasarana pada kawasan permukiman, Air minum, sanitasi, kualitas rumah akibat bencana dan ketersediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

			provinsi
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi			
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Peningkatan manajemen SDM, penataan tata laksana, sistem dan penguatan akuntabilitas	Melaksanakan layanan yang berkualitas, bersih dan transparan.
	Tercapainya target Pendapatan	Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari redistribusi	Melaksanakan pelayanan alat berat dan laboratorium pengujian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman menetapkan program dan kegiatan dalam mendukung tugas tersebut. Adapun program tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Air
3. Penataan Bangunan Gedung
4. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
5. Penyelenggaraan Jalan
6. Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
9. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
10. Penatagunaan Tanah
11. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)

**BAB III**

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 318.387.256.566,00 yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus, dan PAD untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berupa pembangunan Infrastruktur.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai beberapa capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Kunci berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	38.55 %	Bid. Sumber Daya Air	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	15.29 %	Bid. Sumber Daya Air	

		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	36%	Bid. Sumber Daya Air	
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0%	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Rasionalisasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0%	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Rasionalisasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
		Rasio Kemantapan Jalan	91,67%	Bid. Bina Marga	Hasil Survey Kondisi Jalan TA 2021
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	64,41 %	Bid. Jasa konstruksi	Data diolah berdasarkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi bidang Jasa Konstruksi Tahun 2021
2	Urusan Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Untuk tahun 2021 tidak ada penanganan rumah bencana provinsi dikarenakan penanganan rumah bencana sudah diselesaikan pada tahun 2018 dan 2019 serta tidak terjadi bencana selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0 %	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	Sampai dengan tahun 2021 belum ada rencana relokasi program pemerintah dan di tahun 2022 baru akan dibuatkan dokumen penyusunan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi

					program pemerintah provinsi
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1.08 %	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20.46 %	Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	
3	Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	Tidak Ada
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	0	Bid Penataan Ruang dan Pertanahan	



**BAB IV****CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****A. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

**1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan**

DIPA : SP DIPA-033.04.1.309036/202

DIPA : SP DIPA-033.06.4.309214/2021

**2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi**

OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Satuan Kerja TP Bina Marga dan Satuan Kerja TP Sumber Daya Air.

**3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan**

Penyerapan keuangan pelaksanaan tugas pembantuan pada satuan kerja Bina Marga adalah sebesar 100% dan satuan Kerja Sumber Daya Air sebesar 100%.

- Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi  
Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
- Target Kinerja  
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Target kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan nasional 92,05% dan target kinerja program pengelolaan sumber daya air dengan indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi 7418 Ha.
- Realisasi  
Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan. Realisasi kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator Tingkat

kemantapan jalan nasional sebesar 92,05% dan Realisasi kinerja program pengelolaan sumber daya air dengan indikator terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi sebesar 7418 Ha.

# Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2022

## Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	Nama Program dan Kegiatan	Lokasi	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I	Program Penyelenggaraan Jalan		309036 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.951.603.000,00	10.827.044.000,00	99,64	100,00
		APBN Reguler No.DIPA: SP-DIPA - 033.04.1.309036/202	1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			10.063.208.000,00	10.025.223.000,00	100,00	100,00
			A	Dukungan Teknis			152.460.000,00	114.475.000,00	75,09	100,00
			-	BELANJA PERJALANAN DINAS	BANGKA BELITUNG		152.460.000,00	114.475.000,00	75,09	100,00
			B	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	BANGKA BELITUNG		9.533.562.000,00	9.533.562.000,00	100,00	100,00

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2022

			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA; PANGKALPINANG-NAMANG	BANGKA BELITUNG		1.394.695.000,00	1.394.695.000,00	100,00	100,00	
			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	BANGKA BELITUNG		2.085.613.000,00	2.085.613.000,00	100,00	100,00	
			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG		90.661.000,00	90.661.000,00	100,00	100,00	
			-	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	BANGKA BELITUNG		4.404.236.000,00	4.404.236.000,00	100,00	100,00	
			-	PENANGANAN DRAINASE DALAM KOTA PANGKALPINANG-NAMANG	BANGKA BELITUNG		1.314.687.000,00	1.314.687.000,00	100,00	100,00	
			<b>B</b>	<b>OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)</b>			<b>377.186.000,00</b>	<b>377.186.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			-	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG-NAMANG	BANGKA BELITUNG		250.892.000,00	250.892.000,00	100,00	100,00	
				PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG-NAMANG	BANGKA BELITUNG		126.294.000,00	126.294.000,00	100,00	100,00	

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2022

			<b>2</b>	<b>Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</b>			<b>693.162.000,00</b>	<b>647.396.000,00</b>	<b>93,40</b>	<b>100,00</b>	
			<b>A</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			<b>888.395.000,00</b>	<b>647.396.000,00</b>	<b>93,40</b>	<b>100,00</b>	
			-	Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	BANGKA BELITUNG		<b>545.285.000,00</b>	30.180.000,00	98,24	100,00	
			-	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID -19	BANGKA BELITUNG		<b>60.300.000,00</b>	169.050.000,00	94,75	100,00	
			-	SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK KEMENTERIAN PU	BANGKA BELITUNG		<b>27.612.000,00</b>	394.974.000,00	94,91	100,00	
			-	MONITORING DAN EVALUASI	BANGKA BELITUNG		<b>197.510.000,00</b>	45.813.000,00	75,97	100,00	
			-	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	BANGKA BELITUNG		<b>57.688.000,00</b>	7.380.000,00	97,34	100,00	
<b>II</b>		<b>APBN Reguler No. DIPA : SP DIPA-033.06.1.309214/2020</b>	<b>10</b>	<b>Program Ketahanan Sumber Daya Air</b>		<b>309214 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>4,216,202,000.00</b>	<b>3,969,180,000.00</b>	<b>94.14</b>	<b>100,00</b>	
		Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 202/KPTS/M/202		<b>Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana</b>			<b>4,216,202,000.00</b>	<b>3,969,180,000.00</b>	<b>94.14</b>	<b>100,00</b>	
				<b>OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</b>			3,914,680,000.00	3,767,136,000.00	96.23	80 Km	

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2022

		1 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Atasan /Atasan Langsung Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Operasi Rutin D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 42 KM; 3.100 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		307,100,000.00	306,900,000.00	99.93	3.100 Ha	
		Tugas Perbantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operasi Rutin D.I Selingsing, Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 38 KM; 4.318 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		347,500,000.00	279,413,000.00	80.41	4.318 Ha	
			Pemeliharaan Saluran Primer Pembuang D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1,30 Km; 350 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		197,830,000.00	197,730,000.00	99.95	100,00	
			Pemeliharaan Saluran Sekunder Avour Randu D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,5 Km; 165,20 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		139,125,000.00	139,125,000.00	100.00	10,00	
			Pemeliharaan Saluran Primer Pembuang BM 8 D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1.50 Km; 150 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		141,450,000.00	141,450,000.00	100.00	100,00	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Atip D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,70 Km; 23,2 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		92,437,000.00	91,685,000.00	99.19	100,00	

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2022

			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Metukul D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,70 Km; 200 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		191,750,000.00	191,750,000.00	100.00	100,00	
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder BM.06 D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,25 Km; 200 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		106,625,000.00	103,675,000.00	97.23	100,00	
			Pemeliharaan Saluran Pembuang Sekunder D.I Selingsing; Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 4 Km; 600 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		131,460,000.00	130,480,000.00	99.25	100,00	
			Pemeliharaan Sarana Pendukung Jaringan Irigasi Merantih D.I Selingsing; Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 8 Km; 250 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		81,625,000.00	81,568,000.00	99.93	100,00	
			Pemeliharaan Rutin D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 42 Km; 3.100 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		1,228,120,000.00	1,228,712,000.00	100.05	100,00	
			Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing, Kab. Belitung Timur; 38 Km; 4.318 Ha; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		860,658,000.00	790,035,000.00	91.79	100,00	
			Pelaporan OP Irigasi D.I Rias Berbasis SMOPI; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; F; S; SY	BANGKA BELITUNG		89,000,000.00	84,613,000.00	95.07	100,00	

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2022

			<b>Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air</b>			<b>301,522,000</b>	<b>202,044,000</b>	<b>67.01</b>		
			<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>			<b>301,522,000</b>	<b>202,044,000</b>	<b>67.01</b>	1 Layanan	
			Sistem Pelaporan Elektronik (e-Monitoring); Kota Pangkalpinang; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; NF; AU; SY	BANGKA BELITUNG		6,450,000	6,116,000	94.82		
			Administrasi Kegiatan; Kota Pangkalpinang; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; NF; AU; SY	BANGKA BELITUNG		295,072,000	195,928,000	66.40		

3.3 Permasalahan dan Kendala

-.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

-